

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kondisi saat ini Indonesia menerapkan sistem desentralisasi, dengan kata lain pemberian kewenangan yang lebih besar dalam mengatur urusan rumah tangganya. Pemerintah Daerah dituntut untuk lebih bijak dalam hal pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah. Selain itu, Pemerintah Daerah juga dituntut untuk dapat mengalokasikan hasil penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah untuk mencapai masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sistem desentralisasi yang diperkenalkan di Indonesia memunculkan Undang-Undang Pemerintah daerah Nomor 23 Tahun 2014 yang memunculkan istilah otonomi daerah.

Otonomi daerah menurut Suparmoko, berarti daerah mengurus dan mengatur kepentingan masyarakat dalam bentuk kewenangan, berdasarkan aspirasi yang dikomunikasikan oleh masyarakat. Otonomi daerah memungkinkan daerah untuk mandiri dalam menentukan segala kegiatan, dan peran pemerintah pusat untuk membuka peluang pembangunan daerah dengan mengidentifikasi potensi sumber pendapatan dan belanja daerah secara bijaksana, efisien dan tepat guna. mungkin. Ini termasuk kemampuan

lembaga daerah untuk meningkatkan kinerja dan meminta pertanggung jawaban mereka kepada pemerintah dan masyarakat.¹

Konsep otonomi daerah dapat diartikan sebagai pelimpahan sebagian besar urusan pemerintahan kepada pemerintah daerah untuk mengurus dan mengatur, berdasarkan kemampuan daerah. Konsep tersebut terjadi pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota. Kewenangan pemerintah meliputi diplomasi, keuangan dan moneter, pertahanan, keadilan dan agama, keamanan, dan hal-hal strategis lainnya. Adapun, urusan pemerintah daerah adalah semua urusan pemerintahan di luar dari urusan pemerintah. Adanya pembagian urusan pemerintahan ini tentu saja mempengaruhi nomenklatur yang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan baik bagi pemerintah daerah.²

Pelaksanaan otonomi sebagai salah satu pilihan sistem yang dapat digunakan oleh pemerintah untuk mempercepat terciptanya kesejahteraan masyarakat. Otonomi adalah sebagai usaha membagi rata tanggung jawab pemerintah pusat. Kemudian beban tanggung jawab dibagi ke pemerintah lokal, sampai yang paling bawah. Pemerintah daerah berwenang untuk mengelola keuangan daerah secara mandiri.³

¹ HAW Widjaja, "*Penyelenggaraan Otonomi Di Indonesia*", Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm 7.

² Aminuddin Ilmar, "*Hukum Tata Pemerintahan*", Prenada Media Group, Jakarta, 2014, hlm 3.

³ Adissya Mega Christia, dan Budi Ispriyarso, "*Desentralisasi Fiskal dan Otonomi Daerah di Indonesia.*", Law Reform, Volume 15 Nomor 1, 2019, hlm 156.

Kewenangan dalam urusan keuangan daerah yang memberikan hak untuk memberdayakan segala potensi perekonomian daerah yang ada menyebabkan pemerintah daerah berusaha menggali sumber-sumber perekonomian daerah yang dapat dijadikan pendapatan daerah. Salah satunya adalah pendapatan dari pajak daerah dan retribusi daerah, di mana mengenai pajak daerah ini ditetapkan berdasarkan peraturan daerah masing-masing dengan mengingat dan memandang kemampuan daerah dalam pemungutan pajak untuk penerimaan daerah.

Daerah agar dapat menjadi daerah otonom yang dapat menjalankan otonomi dengan baik, menurut Yosef Riwu Kaho yang dikutip oleh Sri Kusriyah, harus diperhatikan beberapa faktor:⁴

1. Manusia pelaksanaanya harus baik.
2. Keuangan harus cukup.
3. Peralatan harus cukup baik.
4. Organisasi dan manajemen harus baik.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah setiap Pemerintah Kabupaten/Kota, maka daerah otonom dituntut untuk dapat mengembangkan dan mengoptimalkan semua potensi daerah yang digali dari dalam wilayah daerah bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, pengelolaan kekayaan yang

⁴ Sri Kusriyah, *“Politik Hukum Desentralisasi & Otonomi Daerah Dalam Perspektif Negara Kesatuan Republik Indonesia”*, Unisula Press Semarang, 2019, hlm 29.

dipisahkan dan pendapatan daerah yang sah yang menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk meningkatkan taraf kesejahteraan rakyat serta menjaga dan memelihara ketentraman serta ketertiban masyarakat.⁵

Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan asli daerah merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah, yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan dan lain-lain.⁶

Pembangunan sangat diperlukan untuk mengenyahkan kemiskinan, menaikkan pendapatan daerah, untuk mengurangi ketimpangan pendapatan dan kesejahteraan serta untuk meningkatkan kesempatan kerja.⁷ Oleh sebab itu, retribusi daerah sebagaimana halnya pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah. Tata kelola dan pengembangan masyarakat untuk meningkatkan dan menyeimbangkan kesejahteraan masyarakat.⁸

Praktik melaksanakan otonomi daerah, pemerintah daerah harus bertanggung jawab kepada konstituen masyarakatnya. Oleh karena itu, masyarakat memiliki tanggung jawab penuh untuk mendukung

⁵ MARIHOT PALAHA SIAHAAN, *"Pajak Daerah Edisi Revisi"*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm 14.

⁶ ABDUL HALIM, MUHAMMAD SYAM KUSUFI, *"Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah"*, Salemba Empat, Jakarta, 2012, hlm 101.

⁷ RIDWAN DAN NASA BASO, *"Perencanaan Pembangunan Daerah"*, Alfabeta, Cet. Pertama, Bandung, 2017, hlm 24.

⁸ AHMAD YANI, *"Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah di Indonesia"*, Raja Grafindo, Jakarta, 2013, hlm 55.

terselenggaranya pemerintahan sendiri di wilayahnya sehingga dapat tercapai pemerintahan mandiri yang baik.⁹

Daerah kabupaten diberi kesempatan untuk menggali potensi sumber pendapatan dengan menetapkan bentuk retribusi selain yang telah ditetapkan, sepanjang memenuhi kriteria dan sesuai dengan aspirasi masyarakat.¹⁰ Untuk mencapai otonomi daerah yang optimal diperlukan pendapatan yang memadai. Upaya yang dilakukan untuk menaikkan tingkat pendapatan daerah dalam rangka mendorong peningkatan pendapatan daerah yang mengiringi terwujudnya otonomi daerah salah satunya melalui Retribusi Daerah. Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Retribusi daerah biasanya diurus oleh masing-masing daerah itu sendiri, salah satunya adalah retribusi jasa pasar. Retribusi pasar ini termasuk dalam retribusi pelayanan umum dan berpotensi memberikan kontribusi terhadap pembangunan masyarakat dan peningkatan kesejahteraan. Keberadaan pelayanan ini dinilai sebagai aspek hukum yang cukup penting dalam pelayanan publik, sebagai indikator utama dalam melaksanakan

⁹ Asshidieqie, Jimly, "*Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia*", Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm 220.

¹⁰ *Ibid*, hlm 227.

kegiatan pemerintahan oleh pemerintah daerah, memastikan bahwa kegiatan pemerintahan dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku, harus dikelola secara efektif dan efisien.

Pada Tanggal 30 Agustus Tahun 2012 Kabupaten Kudus menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 14 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pasar dalam Pasal 1 menyebutkan bahwa: “Retribusi Pelayanan Pasar yang selanjutnya disebut retribusi adalah retribusi yang dikenakan pada setiap pedagang yang memanfaatkan fasilitas pasar yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.” Pada Pasal 160 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, diatur mengenai ketentuan Retribusi Daerah yaitu Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD). Menurut, Pasal 160 ayat 5 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dijelaskan tata cara pemungutan retribusi ditetapkan dengan kepala daerah yang kemudian Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 14 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pasar.

Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 14 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pasar, khususnya pada Pasal 12 ayat (2) telah diatur terkait ketentuan tarif retribusi daerah, sedangkan sanksi administrasi dalam pemungutan retribusi daerah akan dikenakan denda sebesar 2% dari besarnya retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD) sebagaimana diatur dalam Pasal 17 Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 14 Tahun 2012

tentang Retribusi Pelayanan Pasar. Penjelasan mengenai SKRD (Surat Ketetapan Retribusi Daerah) adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi daerah yang terutang yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan setiap bulan berdasarkan permohonan yang diajukan oleh wajib retribusi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pasar Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kudus menerangkan bahwa sistem retribusi di Kabupaten Kudus mempunyai dua sistem pemungutan retribusi. Pertama, sistem pemungutan retribusi dengan menggunakan SKRD (Surat Ketetapan Retribusi Daerah) yang dibagikan langsung kepada pedagang pasar. Kedua, menggunakan E-Retribusi yang diterapkan di dua pasar Kabupaten Kudus yaitu Pasar Bitingan dan Pasar Kliwon.¹¹

Persamaan SKRD (Surat Ketetapan Retribusi Daerah) dengan E-Retribusi yaitu masih melibatkan petugas pasar melakukan pemungutan retribusi. Perbedaan dari SKRD (Surat Ketetapan Retribusi Daerah) dan E-Retribusi yaitu pelaksanaan pelayanan E-Retribusi yang diterapkan di 2 Pasar (Pasar Bitingan dan Pasar Kliwon) dengan menggunakan fasilitas mesin Tapping yang diberikan oleh pihak perbankan (Bank Jateng). Setiap pasar ditempatkan mesin Tapping Reader sehingga pedagang dapat melakukan penyetoran retribusi melalui mesin tapping setiap bulan. Adapun kendala apabila mesin tapping mengalami kerusakan akan menghambat

¹¹ Albertus Harys Yunanto, ST, M.Eng, "Wawancara Pribadi", Kepala Bidang Pengelolaan Pasar, 30 Januari 2023, Kantor Dinas Perdagangan, Kudus.

penyetoran pedagang dalam melakukan transaksi penyetoran retribusi melalui mesin Tapping. Apabila terjadi hal tersebut maka pengelola pasar mengadakan kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kudus memerintahkan kepada pihak Penyedia Mesin Tapping adalah Bank Jateng untuk melakukan pemeliharaan dan perbaikan. Untuk sanksi apabila terjadi keterlambatan penyetoran retribusi dikenakan denda sebesar 2% dari besarnya retribusi yang terutang atau kurang dibayar.

Selama ini SKRD (Surat Ketetapan Retribusi Daerah) yang diberikan ke para pedagang pasar disertai dengan nama jelas serta jumlah tagihan retribusi yang harus dibayar. Untuk para pedagang pasar selalu diterbitkan pada awal bulan, yakni dari tanggal 1 – 10 setiap bulannya, kemudian penarikan retribusi dilakukan mulai tanggal 11 sampai akhir bulan. Tetapi yang terjadi banyak pedagang yang mundur dalam pembayaran retribusi. Sehingga timbul piutang bagi Dinas Perdagangan terhadap para pedagang pasar. Namun, saat ini penerbitan SKRD (Surat Ketetapan Retribusi Daerah) dilakukan mulai tanggal 20 setiap bulannya dan langsung dibagikan kepada para pedagang. Sehingga para pedagang mulai tanggal 1 – 20 setiap bulannya dapat membayar retribusi.

Penentuan tarif retribusi harus bersifat progresif. Dalam retribusi pasar progresifitas berdasarkan pada lokasi atau tempat berdagang, lokasi berdagang dalam kategori strategis dan non strategis yang ditentukan oleh letak tempat, yang berada di bangunan utama, los terbuka atau dasaran terbuka, serta luas tempat yang digunakan oleh pedagang.

Tarif retribusi pasar adalah nilai dalam rupiah atau persentase tetap yang ditentukan untuk menghitung besarnya pajak pasar yang akan dipungut, Tergantung pada tujuan dan tarif pajak tertentu. Misalnya perbedaan biaya antara kios berlantai 1 dan kios berlantai 2, dimana tarif retribusi ditinjau kembali dalam 3 tahun sekali berdasarkan pasal 9 ayat 1 Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar. Penetapan tarif retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan pasar.

Pada penelitian ini peneliti tertarik memilih pasar yang terletak di Desa Piji Kecamatan Dawe yaitu Pasar Piji, sebab Pasar Piji terkenal besar dan ramai, serta berbagai masyarakat dari Kecamatan lain banyak yang memilih pasar ini sebagai mata pencaharian. Pasar Piji ini memiliki beberapa fasilitas pasar yang dapat digunakan seperti kios, los dan pelataran. Berdasarkan observasi awal yang dilakukan peneliti, kenyataan yang terjadi di lapangan dapat dikatakan bahwa pemungutan retribusi pasar bukanlah hal mudah untuk dijalankan oleh pemerintah setempat. Berkaitan dengan pemungutan retribusi pasar, bahwa retribusi yang dipungut menurut Pasal 12 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 14 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pasar di Pasar Piji yaitu dipungut dalam jangka waktu 1 bulan sekali, seperti yang tercantum dalam SKRD (Surat Ketetapan Retribusi Daerah), sedangkan sebelumnya pemungutan retribusi pernah dipungut per hari. Tetapi hal tersebut ternyata terdapat keluhan dari pedagang kecil.

Pedagang kecil merasa keberatan jika pemungutan retribusi dilaksanakan setiap 1 bulan sekali dikarenakan pemasukan yang tidak menentu, sehingga hal tersebut berakibat terjadinya penunggakan pembayaran retribusi.

Menurut Pasal 17 Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 14 Tahun 2012, bagi pedagang yang tidak membayar retribusi tidak tepat waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar, dimana utang tersebut ditagih menggunakan STRD (Surat Tagihan Retribusi Daerah). Sedangkan bagi pedagang yang pendapatannya lebih besar merasa pemungutan satu bulan sekali dianggap lebih efektif. Kelebihan sistem pemungutan retribusi harian pembayarannya lebih ringan atau lebih kecil bagi pedagang kecil. Kekurangannya sistem pemungutan retribusi harian kurang efektif.¹²

Berikut tabel penetapan tarif retribusi pasar berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar.

UMK

¹² Mat Lazim, "Wawancara Pribadi", Kepala Pasar Piji Dawe, Pasar Dawe, 03 Oktober 2023.

	1) Kios	75,00	/m2/hari
	2) Los	60,00	/m2/hari
	3) Pelataran		
	e) Pasar Kelas III b	60,00	/m2/hari
	1) Kios	50,00	/m2/hari
	2) Pelataran	50%	Dari tarif sebagaimana
	2. barang-barang ditinggalkan di Pasar		dimaksud pada angka 1
	pada waktu pasar ditutup	25,00	/kg
	3. Pemakaian lift barang		
	4. Bongkar Muat Barang		
	a) Pasar Kelas I a	5.000,00	Sekali bongkar muat
	1) Truk	3000,00	Sekali bongkar muat
	2) Pick Up	1.500,00	Sekali bongkar muat
	3) Dokar/Cikar		
	b) Pasar Kelas I b	4.000,00	Sekali bongkar muat
	1) Truk	2.500,00	Sekali bongkar muat
	2) Pick Up	1.300,00	Sekali bongkar muat
	3) Dokar/Cikar		
	c) Pasar Kelas II	3.000.000	Sekali bongkar muat
	1) Truk	2.000.000	Sekali bongkar muat
	2) Pick Up	1.000.000	Sekali bongkar muat
	3) Dokar/Cikar		

B.	5. Pedagang yang berjualan tidak menetap/keliling/musiman	500,00	/hari
	a) Pasar Kelas Ia	400,00	/hari
	1) Setara satu Pikul		
	2) Setara satu gendongan	400,00	/hari
	b) Pasar Kelas I b	500,00	/hari
	1) Setara satu Pikul		
	2) Setara satu gendongan	300,00	/hari
	c) Pasar Kelas II	150,00	/hari
	1) Setara satu Pikul	200,00	/hari
	2) Setara satu gendongan		
	6. Penjual unggas di Pasar	1.000,00	/ekor
	Pasar Hewan	2.000,00	/ekor
	1. Hewan kecil (kambing dan domba)	1.000,00	/ekor
2. Hewan Besar (sapi, kerbau, dan Kuda)			
3. Tempat untuk menaikkan dan/ atau menurunkan hewan ke/ dari Kendaraan (bardog)			

Sumber: Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 14 Tahun 2012

Tentang Retribusi Pelayanan Pasar.

Berdasarkan tabel di atas, penggolongan pasar tradisional Piji Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus termasuk dalam golongan Pasar Kelas II dengan rincian tarif untuk kios sebesar Rp. 125,- /m² / hari, los sebesar

Rp. 100,-/m² / hari, dan pelataran sebesar Rp. 75,- /m² / hari. Hasil wawancara awal kepada Kepala Pasar Piji Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus menjelaskan bahwa tarif yang diberlakukan saat ini sudah sesuai dengan penetapan tarif retribusi pelayanan pasar sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 14 Tahun 2012, tetapi memang yang memberatkan para pedagang Pasar khususnya di Pasar Piji adalah tata cara pemungutannya yang dilakukan 1 bulan sekali, sehingga banyak pedagang yang pada akhirnya menunggak pembayaran.¹³ Alasan Pemerintah Kabupaten Kudus mengganti sistem pemungutan yang semula setiap hari menjadi 1 (satu) bulan sekali dalam upaya pengawasan dan pendisiplinan para petugas pemungutan retribusi agar kembali lancar dan tidak mengganggu optimalisasi pendapatan asli daerah. Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, maka Penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul

**“PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
KUDUS NOMOR 14 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI
PELAYANAN PASAR DI KECAMATAN DAWE”**

¹³ *Ibid.*

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar di Kecamatan Dawe?
2. Apa sajakah kendala dan upaya dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar di Kecamatan Dawe?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar di Kecamatan Dawe.
2. Mengetahui kendala dan upaya terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar di Kecamatan Dawe.

D. Kegunaan Penelitian

a) Manfaat Secara Teoritis

1. Hasil penelitian dapat memperkaya kajian mengenai Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar di Kecamatan Dawe.
2. Dapat dijadikan sebagai pedoman dalam penelitian yang lain yang sesuai dengan bidang penelitian yang penulis teliti.

b) Manfaat Secara Praktis

- 1) Diharapkan dapat digunakan sebagai informasi bagi masyarakat atau praktisi hukum dan instansi terkait tentang pelaksanaan retribusi pelayanan pasar.
- 2) Dengan dibuatnya penulisan ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus sebagai pertimbangan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui pelaksanaan retribusi pelayanan pasar.

E. Sistematika Penulisan

Rencana Laporan Penelitian akan disusun oleh Penulis Terdiri dari lima Bab. Kelima bab tersebut sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN : pada bab ini berisi Latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan Penelitian, kegunaan penelitian dan sistematika penulisan

BAB II TINJAUAN PUSTAKA : Dalam Bab Ini terdapat beberapa Istilah yaitu Pendapatan Asli Daerah, Retribusi Daerah, dan Retribusi Pelayanan Pasar

BAB III METODOLOGI PENELITIAN : Dalam bab ini peneliti menguraikan mengenai beberapa metode penelitian guna melakukan penelitian, yaitu Jenis Penelitian, Spesifikasi Penelitian, Bahan Penelitian, Tahapan Penelitian, Metode Pendekatan dan Metode Analisa Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN : Di dalam Bab ini

**Penulis menyajikan Hasil Penelitian dan Pembahasan yang meneliti
tentang Retribusi Pelayanan Pasar Piji**

BAB V PENUTUP : Bab ini berisi kesimpulan dan saran

DAFTAR PUSTAKA

